

DIGITAL CHARITY: TRANSFORMASI ZAKAT DAN SEDEKAH DI ERA TEKNOLOGI FINANSIAL SYARIAH

Syamsul Bahri¹, Dwi Noviani²

^{1,2}Institut Agama Islam Al-Qur'an Al-Ittifaqiah Indralaya

Email: syamsulbahrii4456@gmail.com¹, dwi.noviani@iaiqi.ac.id²

Abstrak: Perkembangan teknologi finansial (fintech) syariah telah membawa transformasi signifikan dalam pengelolaan zakat dan sedekah di Indonesia. Penelitian ini mengkaji bagaimana digitalisasi mengubah praktik filantropi Islam dari metode konvensional menuju sistem yang lebih efisien, transparan, dan aksesibel. Melalui pendekatan kualitatif dengan studi literatur dan analisis platform digital charity, penelitian ini menemukan bahwa teknologi finansial syariah tidak hanya meningkatkan kemudahan pembayaran zakat dan sedekah, tetapi juga memperluas jangkauan penerima manfaat, meningkatkan akuntabilitas lembaga pengelola, dan mendorong literasi filantropi Islam di kalangan generasi milenial dan Gen Z. Namun, tantangan terkait regulasi, keamanan siber, dan kepercayaan masyarakat masih perlu diatasi untuk mengoptimalkan potensi digital charity dalam pembangunan ekonomi umat.

Kata Kunci: Digital Charity, Zakat, Sedekah, Fintech Syariah, Transformasi Digital.

Abstract: The development of Sharia financial technology (fintech) has brought significant transformation in the management of zakat and charity in Indonesia. This study examines how digitalization is changing Islamic philanthropy practices from conventional methods to more efficient, transparent, and accessible systems. Through a qualitative approach with literature studies and analysis of digital charity platforms, this research found that Sharia financial technology not only facilitates zakat and charity payments but also expands the reach of beneficiaries, enhances the accountability of managing institutions, and promotes Islamic philanthropy literacy among the millennial and Gen Z generations. However, challenges related to regulation, cybersecurity, and public trust still need to be addressed to optimize the potential of digital charity in the economic development of the community.

Keywords: Digital Charity, Zakat, Almsgiving, Sharia Fintech, Digital Transformation.

PENDAHULUAN

Zakat dan sedekah merupakan dua instrumen filantropi Islam yang memiliki peran sangat strategis dalam membangun kesejahteraan umat dan memperkuat solidaritas sosial.¹ Dalam ajaran Islam, zakat tidak hanya berfungsi sebagai kewajiban ritual, tetapi juga sebagai mekanisme sosial-ekonomi untuk mendistribusikan kekayaan dan menegakkan keadilan sosial. Sedangkan sedekah bersifat sukarela sebagai wujud kepedulian dan empati terhadap sesama. Kedua instrumen ini menjadi fondasi penting dalam sistem ekonomi Islam yang

¹ Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Islamic Book Trust, hlm. 35-42

berorientasi pada kemaslahatan dan keseimbangan antara kepentingan individu dan masyarakat.²

Dalam konteks Indonesia, negara dengan penduduk Muslim terbesar di dunia, potensi zakat nasional diperkirakan mencapai Rp 327,6 triliun per tahun. Namun demikian, realisasi penghimpunan zakat masih jauh dari optimal, yaitu hanya berkisar antara 3–4 persen dari total potensi yang ada.³ Kesenjangan yang cukup besar antara potensi dan realisasi tersebut menunjukkan bahwa sistem pengelolaan zakat dan sedekah di Indonesia masih menghadapi berbagai kendala. Di antaranya adalah rendahnya literasi zakat di kalangan masyarakat, keterbatasan akses terhadap lembaga amil zakat, rendahnya kepercayaan terhadap transparansi lembaga, serta belum meratanya distribusi dana zakat kepada kelompok mustahik yang tepat sasaran.⁴ Kondisi ini menandakan perlunya inovasi dan transformasi dalam pengelolaan zakat agar dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas dan efektif.

Perkembangan teknologi digital dewasa ini telah membuka peluang baru dalam dunia filantropi Islam. Munculnya ekosistem *financial technology* (fintech) syariah menjadi salah satu wujud nyata revolusi digital yang berpengaruh terhadap sistem ekonomi keumatan, termasuk dalam hal pengelolaan zakat dan sedekah.⁵ Transformasi digital tidak hanya sekadar mengubah mekanisme transaksi, tetapi juga membentuk paradigma baru dalam beribadah sosial. Melalui platform *digital charity* seperti **Kitabisa.com**, **Baznas.go.id**, **Dompet Dhuafa Digital Fundraising**, dan berbagai aplikasi fintech syariah lainnya, masyarakat kini dapat menunaikan kewajiban zakat, infak, dan sedekah dengan lebih mudah, cepat, transparan, serta dapat diakses kapan saja dan di mana saja.⁶

Digitalisasi zakat ini melahirkan fenomena baru yang dikenal sebagai *digital philanthropy*, yakni praktik berderma yang memanfaatkan teknologi digital untuk memperluas partisipasi masyarakat.⁷ Melalui sistem digital, pengelolaan zakat dan sedekah menjadi lebih akuntabel karena adanya pelaporan real-time, pelacakan distribusi dana, dan keterbukaan

² Puskas BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional, hlm. 15

³ Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Fintech and Islamic finance: Applications and opportunities. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), hlm. 5-8

⁴ Ghozali, M., & Soemitra, A. (2021). The role of financial technology in optimizing zakat management in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), hlm. 3-7

⁵ Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*, Op.Cit., hlm. 76-89

⁶ Kasri, R. A. (2016). Maqasid al-Shari'ah and performance of zakah institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9, hlm. 22-25.

⁷ QS. At-Taubah (9): 60

informasi kepada publik. Selain itu, kehadiran media sosial dan aplikasi daring turut mendorong budaya berbagi di kalangan generasi muda Muslim yang akrab dengan teknologi (*tech-savvy generation*).⁸ Dengan demikian, pemanfaatan teknologi digital dalam pengelolaan zakat dan sedekah bukan hanya menjadi solusi atas berbagai keterbatasan sistem konvensional, tetapi juga menjadi strategi dakwah dan pemberdayaan ekonomi umat yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman.

Meskipun demikian, implementasi sistem zakat digital juga menghadirkan sejumlah tantangan baru, seperti keamanan data, otentikasi transaksi, keabsahan syariah, dan pengawasan lembaga amil berbasis daring. Oleh karena itu, dibutuhkan kajian yang komprehensif untuk memahami sejauh mana digitalisasi mampu meningkatkan efektivitas penghimpunan dan pendistribusian zakat, serta bagaimana prinsip-prinsip syariah tetap terjaga dalam praktiknya. Artikel ini berupaya mengkaji peran dan potensi digitalisasi dalam pengelolaan zakat dan sedekah di Indonesia sebagai instrumen filantropi Islam yang berkeadilan, efektif, dan berkelanjutan.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Zakat dan Sedekah dalam Islam

Zakat merupakan rukun Islam ketiga yang bersifat wajib bagi setiap Muslim yang memenuhi syarat (nisab dan haul), sedangkan sedekah merupakan pemberian sukarela yang dianjurkan dalam Islam.⁹ Kedua instrumen ini memiliki fungsi sosial-ekonomi yang krusial dalam sistem ekonomi Islam, yaitu sebagai mekanisme redistribusi kekayaan untuk mengurangi kesenjangan ekonomi.¹⁰ Dalam perspektif fikih, zakat harus disalurkan kepada delapan asnaf (golongan penerima) sebagaimana disebutkan dalam QS. *At-Taubah* ayat 60. Oleh karena itu, pengelolaan zakat memerlukan lembaga yang amanah, profesional, dan transparan untuk memastikan distribusi yang tepat sasaran serta memberikan dampak optimal bagi kesejahteraan umat.¹¹

⁸ Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik. *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), hlm. 91-95.

⁹ Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*, Op.Cit., hlm. 76-89.

¹⁰ Kasri, R. A. (2016). Maqasid al-Shari'ah and performance of zakah institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9, hlm. 22-25

¹¹ Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik. *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), hlm. 91-95

Dalam konteks modern, prinsip-prinsip pengelolaan zakat ini semakin relevan dengan hadirnya digitalisasi filantropi Islam. Lembaga Amil Zakat (LAZ) dan Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) kini memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi, akuntabilitas, serta kepercayaan publik melalui sistem pelaporan digital dan integrasi dengan berbagai platform keuangan syariah. Dengan demikian, zakat dan sedekah tidak hanya berfungsi sebagai ibadah, tetapi juga menjadi instrumen pemberdayaan ekonomi umat yang adaptif terhadap perkembangan zaman.

Teknologi Finansial Syariah

Teknologi finansial syariah (Islamic fintech) adalah inovasi dalam layanan keuangan berbasis teknologi yang beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.¹² Perkembangan fintech syariah di Indonesia mengalami pertumbuhan pesat seiring dengan meningkatnya penetrasi internet dan penggunaan smartphone, serta bertambahnya kesadaran masyarakat terhadap pentingnya ekonomi Islam.¹³ Kehadiran fintech syariah tidak hanya memudahkan akses layanan keuangan bagi masyarakat, tetapi juga memperluas jangkauan ekonomi syariah melalui sistem yang lebih inklusif dan efisien.

Menurut Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), fintech syariah wajib memenuhi prinsip-prinsip syariah, seperti menghindari unsur riba (bunga), gharar (ketidakpastian), dan maysir (perjudian), serta menerapkan prinsip transparansi, keadilan, dan kemaslahatan.¹⁴ Prinsip-prinsip ini menjadi **landasan etis dan normatif** dalam pengembangan platform digital charity, terutama dalam pengelolaan zakat, infak, dan sedekah berbasis teknologi.

Digital Charity dan Transformasi Filantropi

Digital charity merujuk pada praktik filantropi yang memanfaatkan platform digital dan teknologi informasi untuk memfasilitasi pengumpulan, pengelolaan, dan distribusi dana sosial.¹⁵ Dalam konteks Islam, digital charity mencakup digitalisasi zakat, infak, sedekah, dan

¹² Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, hlm. 18-21.

¹³ Pratama, Y. C. (2015). Peran fintech dalam optimalisasi pengelolaan zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), hlm. 142-145

¹⁴ DSN-MUI. (2019). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

¹⁵ Kuppusamy, P., Natarajan, T., & Tan, G. W. H. (2022). Digital charity in the time of COVID-19: The role of perceived value and subjective norms. *Computers in Human Behavior*, 127, hlm. 2-4

wakaf (ZISWAF) melalui berbagai kanal digital seperti aplikasi mobile, website, dan *payment gateway* berbasis syariah.¹⁶ Digitalisasi ini memungkinkan masyarakat untuk menunaikan kewajiban dan amal sosial dengan lebih mudah, cepat, dan aman, sekaligus meningkatkan efisiensi pengelolaan oleh lembaga amil zakat.

Penelitian sebelumnya menunjukkan bahwa digitalisasi filantropi mampu meningkatkan partisipasi masyarakat dalam berdonasi, memperluas jangkauan geografis penerima manfaat, serta memperkuat transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana.¹⁷ Meskipun demikian, kajian yang secara komprehensif membahas transformasi pengelolaan zakat dan sedekah dalam ekosistem fintech syariah di Indonesia masih relatif terbatas.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi literatur dan analisis konten. Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder meliputi jurnal akademik, laporan lembaga zakat, publikasi pemerintah, dan dokumentasi platform digital charity. Analisis dilakukan secara deskriptif-analitis untuk mengidentifikasi pola transformasi, keunggulan, tantangan, dan dampak digital charity dalam pengelolaan zakat dan sedekah.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Ekosistem Digital Charity di Indonesia

Ekosistem digital charity di Indonesia melibatkan berbagai pemangku kepentingan, termasuk Lembaga Amil Zakat (LAZ), Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS), platform *crowdfunding* syariah, fintech syariah, serta layanan pembayaran digital.¹⁸ Kolaborasi antar-pihak ini membentuk suatu ekosistem yang terintegrasi, memungkinkan masyarakat untuk menunaikan zakat, infak, dan sedekah melalui beragam kanal digital secara mudah, cepat, dan aman. Integrasi tersebut tidak hanya meningkatkan efisiensi penghimpunan dan distribusi dana sosial, tetapi juga memperkuat transparansi, akuntabilitas, dan kepercayaan publik terhadap lembaga pengelola zakat.

Platform seperti **Baznas.go.id** telah mengembangkan sistem pembayaran digital yang memungkinkan muzaki (pembayar zakat) menunaikan kewajiban mereka melalui berbagai

¹⁶ Amiruddin, Z. (2020). Digitalisasi Zakat di Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Mashrafiah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4(1), hlm. 58-62.

¹⁷ Latief, H. (2016). Contesting almsgiving in post-New Order Indonesia. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 33(1), hlm. 25-31.

¹⁸ BAZNAS. (2021). *Statistik Zakat Nasional 2020*. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia, hlm. 45-52.

metode, seperti transfer bank, *e-wallet*, hingga *virtual account*. Fitur ini mempermudah akses bagi masyarakat dari berbagai latar belakang dan wilayah geografis untuk berpartisipasi dalam filantropi Islam. Sementara itu, platform *crowdfunding* seperti **Kitabisa.com** turut menyediakan fitur kampanye sedekah yang memungkinkan individu, komunitas, maupun lembaga menggalang dana untuk program-program sosial, kemanusiaan, dan keagamaan secara daring.¹⁹

Perkembangan berbagai platform tersebut menandai transformasi digital dalam praktik filantropi Islam, di mana teknologi menjadi instrumen strategis dalam memperluas jangkauan, meningkatkan partisipasi masyarakat, dan memperkuat dampak sosial dari pengelolaan zakat dan sedekah di Indonesia.

Transformasi Mekanisme Pembayaran

Digitalisasi telah mengubah mekanisme pembayaran zakat dan sedekah dari cara konvensional (tunai atau transfer manual) menjadi sistem otomatis yang terintegrasi.²⁰ Beberapa inovasi yang muncul antara lain:

a. Pembayaran Multi-Channel

Platform digital charity menyediakan berbagai metode pembayaran termasuk transfer bank, kartu kredit/debit, *e-wallet* (GoPay, OVO, DANA), *virtual account*, dan QRIS.²¹ Diversifikasi kanal pembayaran ini meningkatkan aksesibilitas dan kemudahan bagi muzaki dengan preferensi pembayaran yang berbeda.

b. Zakat Otomatis dan Payroll System

Beberapa lembaga telah mengembangkan sistem pemotongan zakat otomatis dari gaji karyawan (payroll zakat system) yang terintegrasi dengan sistem SDM perusahaan.²² Inovasi ini memudahkan karyawan Muslim menunaikan zakat profesi secara konsisten tanpa perlu menghitung dan mentransfer manual setiap bulan.

c. Kalkulator Zakat Digital

Aplikasi dan website digital charity umumnya dilengkapi dengan fitur kalkulator zakat yang membantu muzaki menghitung kewajiban zakat berdasarkan jenis harta

¹⁹ Ghozali, M., & Soemitra, A. (2021). Op.Cit., hlm. 10-12.

²⁰ Hakim, B. A., & Rais, R. (2019). Analisis transaksi zakat dengan teknologi blockchain pada Badan Amil Zakat Nasional. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 1(1), hlm. 24-27

²¹ Amiruddin, Z. (2020). Op.Cit., hlm. 60-63

²² BAZNAS. (2021). Op.Cit., hlm. 78-81.

(zakat maal, zakat profesi, zakat perdagangan, dll).²³ Fitur ini meningkatkan kesadaran dan pemahaman masyarakat tentang kewajiban zakat mereka.

Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas

Salah satu keunggulan utama digital charity adalah peningkatan transparansi dalam pengelolaan dana.²⁴ Platform digital memungkinkan muzaki untuk:

a. Tracking Distribusi Real-time

Beberapa platform menyediakan fitur pelacakan dana yang memungkinkan donatur melihat progress dan penggunaan dana mereka secara real-time.²⁵ Transparansi ini membangun kepercayaan dan mendorong partisipasi berkelanjutan.

b. Laporan Keuangan Digital

Publikasi laporan keuangan dalam format digital dan interaktif memudahkan stakeholder untuk mengakses dan menganalisis kinerja lembaga.²⁶ Dashboard dengan visualisasi data membuat informasi lebih mudah dipahami oleh masyarakat umum.

c. Verifikasi dan Validasi Penerima

Teknologi digital memungkinkan verifikasi data mustahik (penerima zakat) yang lebih akurat melalui integrasi dengan database pemerintah dan sistem informasi kemiskinan.²⁷ Hal ini mengurangi risiko salah sasaran dalam distribusi zakat.

Ekspansi Jangkauan dan Inklusi

Digitalisasi telah memperluas jangkauan lembaga zakat melampaui batasan geografis.²⁸ Melalui berbagai platform digital, muzaki dari berbagai daerah—bahkan dari luar negeri—dapat menunaikan zakat secara daring dan memilih program distribusi yang sesuai dengan preferensi mereka, baik di tingkat lokal maupun nasional. Fenomena ini meningkatkan mobilitas dana filantropi Islam, mempercepat proses penyaluran, dan mendukung pemerataan

²³ Pratama, Y. C. (2015). Op.Cit., hlm. 148-150

²⁴ Saad, R. A. J., & Haniffa, A. R. (2014). Determinants of zakah (Islamic tax) compliance behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), hlm. 189-192

²⁵ Ghozali, M., & Soemitra, A. (2021). Op.Cit., hlm. 14-16

²⁶ Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The influence of the Shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks of Gulf Co-Operation Council countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), hlm. 72-76

²⁷ Kasri, R. A. (2016). Op.Cit., hlm. 28-32

²⁸ Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), hlm. 230-234

bantuan ke daerah-daerah terpencil yang sebelumnya sulit dijangkau oleh lembaga zakat konvensional.

Selain memperluas jangkauan geografis, digitalisasi juga berperan penting dalam meningkatkan inklusi filantropi bagi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlibat, terutama generasi milenial dan Gen Z yang lebih akrab dengan teknologi digital.²⁹ Desain platform yang *user-friendly* dan berbasis *mobile-first* menjadikan aktivitas berdonasi lebih praktis dan menarik bagi kalangan muda. Data empiris menunjukkan bahwa kontribusi zakat, infak, dan sedekah dari generasi muda mengalami peningkatan signifikan seiring dengan hadirnya inovasi digital ini. Dengan demikian, transformasi digital tidak hanya memodernisasi sistem penghimpunan zakat, tetapi juga membangun budaya filantropi baru yang lebih partisipatif, inklusif, dan berorientasi pada keberlanjutan sosial.

Edukasi dan Literasi Filantropi Islam

Platform digital charity tidak hanya berfungsi sebagai kanal transaksi, tetapi juga berperan sebagai media edukasi dan literasi keuangan syariah yang memperkuat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya filantropi Islam.³⁰ Melalui berbagai kanal digital seperti media sosial, blog, *newsletter*, dan aplikasi mobile, lembaga amil zakat serta platform *crowdfunding* syariah aktif menyebarkan konten edukatif yang membahas keutamaan zakat dan sedekah, panduan praktis dalam menghitung zakat, hingga kisah inspiratif mengenai dampak nyata program distribusi kepada penerima manfaat (*mustahik*). Upaya ini tidak hanya meningkatkan pemahaman keagamaan, tetapi juga memperkuat kepercayaan publik terhadap tata kelola lembaga filantropi Islam di era digital.

Selain itu, berbagai inovasi interaktif seperti gamifikasi dan program loyalitas juga mulai diterapkan untuk meningkatkan *engagement* dan membangun kebiasaan (*habit*) bersedekah secara konsisten.³¹ Beberapa aplikasi digital charity menghadirkan fitur *reminder* zakat, *achievement badges*, hingga *leaderboard* yang menampilkan peringkat donatur aktif, sehingga aktivitas berbagi terasa lebih menarik, partisipatif, dan kompetitif, khususnya bagi generasi muda. Pendekatan ini menunjukkan bahwa digitalisasi tidak hanya berfungsi sebagai alat

²⁹ Andam, A. C., & Osman, A. Z. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), hlm. 535-538

³⁰ Latief, H. (2016). Op.Cit., hlm. 35-39

³¹ Kuppusamy, P., Natarajan, T., & Tan, G. W. H. (2022). Op.Cit., hlm. 8-11

teknologis, tetapi juga sebagai sarana transformasi budaya filantropi yang adaptif terhadap karakteristik masyarakat modern.

Tantangan Implementasi Digital Charity

Meskipun menawarkan berbagai keunggulan, implementasi digital charity juga menghadapi beberapa tantangan:

a. Regulasi dan Perizinan

Lanskap regulasi fintech syariah dan digital charity di Indonesia masih terus berkembang.³² Ketidakpastian regulasi dapat menghambat inovasi dan menciptakan risiko kepatuhan bagi platform digital charity. Diperlukan harmonisasi regulasi antara Otoritas Jasa Keuangan (OJK), Kementerian Agama, dan BAZNAS untuk menciptakan ekosistem yang kondusif.

b. Keamanan Siber dan Perlindungan Data

Platform digital charity mengelola data sensitif termasuk informasi finansial dan personal muzaki dan mustahik.³³ Ancaman keamanan siber seperti hacking, phishing, dan kebocoran data menjadi risiko yang harus dimitigasi melalui investasi pada infrastruktur keamanan dan edukasi pengguna.

c. Kepercayaan dan Legitimasi

Meskipun teknologi meningkatkan transparansi, membangun kepercayaan masyarakat terhadap platform digital charity baru memerlukan waktu.³⁴ Kasus penipuan mengatasnamakan lembaga zakat atau platform donasi palsu dapat merusak kredibilitas seluruh ekosistem digital charity.

d. Digital Divide

Kesenjangan akses teknologi dan literasi digital di berbagai segmen masyarakat dapat menghambat adopsi digital charity.³⁵ Kelompok usia lanjut dan masyarakat di daerah dengan infrastruktur internet terbatas masih menghadapi hambatan dalam menggunakan platform digital.

e. Standardisasi Syariah

³² Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Op.Cit., hlm. 15-18.

³³ Hakim, B. A., & Rais, R. (2019). Op.Cit., hlm. 29-31

³⁴ Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), hlm. 1258-1261

³⁵ Pratama, Y. C. (2015). Op.Cit., hlm. 152-154

Variasi interpretasi dan implementasi prinsip syariah antar-platform dapat menimbulkan kebingungan di kalangan muzaki.³⁶ Diperlukan standardisasi dan sertifikasi syariah yang jelas untuk memastikan semua platform beroperasi sesuai dengan prinsip-prinsip Islam.

Dampak terhadap Optimalisasi Pengumpulan Zakat

Data empiris menunjukkan bahwa digitalisasi memberikan dampak positif yang signifikan terhadap peningkatan pengumpulan dana zakat di Indonesia. BAZNAS melaporkan adanya lonjakan penerimaan zakat melalui kanal digital, terutama pada masa pandemi COVID-19, ketika pembatasan mobilitas mendorong masyarakat untuk beralih ke sistem pembayaran daring. Kondisi ini mempercepat adopsi layanan zakat digital dan memperkuat kesadaran masyarakat akan kemudahan serta keamanan berzakat secara online. Beberapa lembaga amil zakat bahkan mencatat pertumbuhan donatur baru hingga mencapai 200% setelah meluncurkan platform digital yang komprehensif dan terintegrasi dengan berbagai kanal pembayaran.³⁷ Fenomena ini menunjukkan bahwa transformasi digital berperan sebagai katalis dalam memperluas partisipasi muzaki lintas generasi dan wilayah.

Selain peningkatan penghimpunan dana, digitalisasi juga membawa dampak positif terhadap efisiensi operasional lembaga zakat. Penerapan teknologi otomasi dalam proses administrasi, pelaporan keuangan, dan penyaluran dana mengurangi biaya transaksi dan mempercepat distribusi kepada mustahik. Dengan demikian, proporsi dana zakat yang disalurkan secara langsung kepada penerima manfaat dapat meningkat, sementara biaya operasional lembaga menjadi lebih terkendali. Efisiensi ini tidak hanya meningkatkan kinerja lembaga zakat, tetapi juga memperkuat prinsip akuntabilitas dan transparansi yang menjadi pilar utama pengelolaan zakat di era digital.

Model Bisnis dan Keberlanjutan Platform

Keberlanjutan platform digital charity bergantung pada model bisnis yang viable. Berbagai model yang diterapkan antara lain:³⁸

³⁶ BAZNAS. (2021). Op.Cit., hlm. 105-109

³⁷ Puskas BAZNAS. (2020). Op.Cit., hlm. 48-51

³⁸ Ghozali, M., & Soemitra, A. (2021). Op.Cit., hlm. 18-20

- a. Model Subsidi Silang: Platform menyediakan layanan digital charity sebagai bagian dari ekosistem fintech yang lebih luas, dengan pendapatan dari layanan lain mensubsidi operasional digital charity.
- b. Model Biaya Administrasi: Lembaga mengenakan biaya administrasi kecil (biasanya 2-5%) dari setiap transaksi untuk menutupi biaya operasional, dengan transparansi penuh kepada muzaki.
- c. Model CSR dan Hibah: Platform dibiayai melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau hibah dari donatur institusional yang mendukung pengembangan infrastruktur filantropi digital.
- d. Model Freemium: Layanan dasar diberikan gratis, sementara fitur premium seperti analytics mendalam atau layanan konsultasi zakat dikenakan biaya.

KESIMPULAN

Transformasi digital dalam pengelolaan zakat dan sedekah melalui teknologi finansial syariah telah membawa perubahan fundamental dalam ekosistem filantropi Islam di Indonesia. Platform digital charity meningkatkan aksesibilitas, transparansi, dan efisiensi dalam pengumpulan dan distribusi zakat, serta memperluas partisipasi kelompok masyarakat yang sebelumnya kurang terlayani, khususnya generasi milenial dan Gen Z.

Keunggulan digital charity meliputi kemudahan multi-channel payment, tracking real-time, ekspansi jangkauan geografis, dan fungsi edukasi yang terintegrasi. Namun, tantangan terkait regulasi, keamanan siber, kepercayaan publik, digital divide, dan standardisasi syariah masih memerlukan perhatian serius dari semua pemangku kepentingan.

Data menunjukkan bahwa digitalisasi berkontribusi positif terhadap optimalisasi pengumpulan zakat, dengan peningkatan signifikan dalam penerimaan dan efisiensi operasional. Dengan alamat yang tepat terhadap tantangan-tantangan yang ada, digital charity memiliki potensi besar untuk menutup kesenjangan antara potensi dan realisasi zakat di Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M., & Sapiei, N. S. (2018). Do religiosity, gender and educational background influence zakat compliance? The case of Malaysia. *International Journal of Social Economics*, 45(8), 1250-1264.

- Amiruddin, Z. (2020). Digitalisasi Zakat di Era Revolusi Industri 4.0. *Al-Mashrafiyah: Jurnal Ekonomi, Keuangan, dan Perbankan Syariah*, 4(1), 55-68.
- Andam, A. C., & Osman, A. Z. (2019). Determinants of intention to give zakat on employment income: Experience from Marawi City, Philippines. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 10(4), 528-545.
- BAZNAS. (2021). *Statistik Zakat Nasional 2020*. Badan Amil Zakat Nasional Republik Indonesia.
- DSN-MUI. (2019). *Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah*. Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.
- Fauzia, A. (2017). Islamic philanthropy in Indonesia: Modernization, islamization, and social justice. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 10(2), 223-236.
- Ghozali, M., & Soemitra, A. (2021). The role of financial technology in optimizing zakat management in Indonesia. *Economica: Jurnal Ekonomi Islam*, 12(1), 1-22.
- Hakim, B. A., & Rais, R. (2019). Analisis transaksi zakat dengan teknologi blockchain pada Badan Amil Zakat Nasional. *Indonesian Journal of Islamic Economics Research*, 1(1), 21-31.
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of Islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12-43.
- Kasri, R. A. (2016). Maqasid al-Shari'ah and performance of zakah institutions. *Kyoto Bulletin of Islamic Area Studies*, 9, 19-41.
- Kuppusamy, P., Natarajan, T., & Tan, G. W. H. (2022). Digital charity in the time of COVID-19: The role of perceived value and subjective norms. *Computers in Human Behavior*, 127, 107049.
- Latief, H. (2016). Contesting almsgiving in post-New Order Indonesia. *The American Journal of Islamic Social Sciences*, 33(1), 16-50.
- Muneeza, A., & Mustapha, Z. (2021). Fintech and Islamic finance: Applications and opportunities. *ISRA International Journal of Islamic Finance*, 13(1), 4-23.
- Pratama, Y. C. (2015). Peran fintech dalam optimalisasi pengelolaan zakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(2), 139-151.
- Puskas BAZNAS. (2020). *Outlook Zakat Indonesia 2021*. Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional.

- Qardhawi, Y. (2011). *Fiqh al-Zakah: A Comparative Study*. Islamic Book Trust.
- Rahman, A. A., & Bukair, A. A. (2013). The influence of the Shariah supervision board on corporate social responsibility disclosure by Islamic banks of Gulf Co-Operation Council countries. *Asian Journal of Business and Accounting*, 6(2), 65-104.
- Saad, R. A. J., & Haniffa, A. R. (2014). Determinants of zakah (Islamic tax) compliance behavior. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 5(2), 182-193.
- Shirazi, N. S., & Amin, M. F. B. (2017). Cryptocurrency and its impact on Zakat. *Intellectual Discourse*, 25, 21-38.
- Widiastuti, T., & Rosyidi, S. (2015). Model pendayagunaan zakat produktif oleh lembaga zakat dalam meningkatkan pendapatan mustahik. *JEBIS: Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam*, 1(1), 89-102.